

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN
KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**
***LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT
PLANNING DELIBERATION (MUSRENBANG) IN KREJENGAN
DISTRICT, PROBOLINGGO REGENCY BASED ON MINISTER OF HOME
AFFAIRS REGULATION NUMBER 86 OF 2017***

**Khusnul Khitaminah, Qurrata A'yun, Mohammad Hendra dan Abdur
Rohim**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong

Korespondensi Penulis : khusnulhitaminah28@gmail.com, qurratayun12@gmail.com,
hendramuhammad603@gmail.com, dr.abdrohim91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khitaminah, Khusnul, Qurrata A'yun, Mohammad Hendra dan Abdur Rohim. *Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme partisipatif yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang telah sesuai secara normatif, namun masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sinkronisasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas agar Musrenbang berjalan efektif.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Musrenbang, Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Permendagri 86 Tahun 2017

ABSTRACT

Development Planning Deliberation (Musrenbang) is a participatory mechanism regulated under Minister of Home Affairs Regulation No. 86 of 2017 to ensure public involvement in regional development planning. This study analyzes its implementation in Krejengan District, Probolinggo Regency, from legal perspective. This empirical legal research uses the statutory and the sociological approaches.

Khusnul Khitaminah, Qurrata A'yun, Mohammad Hendra dan Abdur Rohim.
Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

The findings show that Musrenbang has normatively followed the required stages, but faces challenges such as low participation, limited human resources and weak policy synchronization. Strengthening supervision, transparency and accountability is necessary to ensure its effectiveness as a participatory planning instrument.

Keyword: Community Participation, Development Planning, Legal Analysis, Minister of Home Affairs Regulation No. 86 of 2017, Musrenbang

A. PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Musrenbang dirancang sebagai forum resmi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹ Secara filosofis, keberadaan Musrenbang mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif, di mana masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.² Dalam konteks negara hukum, partisipasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang jelas agar menghasilkan kebijakan yang akuntabel dan berkeadilan.

Secara yuridis, mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.³ Peraturan tersebut mengatur tahapan, tata cara, serta prinsip pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat desa hingga daerah.⁴ Secara normatif, Musrenbang diharapkan mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.⁵ Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan Musrenbang seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat,

¹ Risyart Albert Far Far, *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.11, No.1 (2022).

² Fanila Kasmita Kusuma, *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik di Era Desentralisasi*, Media Bina Ilmiah, Vol.18, No.9 (2024).

³ Ai Suci Laely Indah Fitriani, *Langkah Strategis dan Peranan Bappelitbangda dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Cirebon Tahun 2019-2024 menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 (Studi Kasus di Bappelitbangda Kab. Cirebon)*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2024.

⁴ Murni Rahayu Purwaningsih, *Pelaksanaan Musrenbang Daerah dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif*, Jurnal Litbang Sukowati, Vol.6, No.1 (2022).

⁵ Nani Harlinda Nurdin, *Democratic Governance dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone = Democratic Governance in Regional Development Planning (Case Study of Musrenbang in Bone Regency)*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2022.

keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

Secara sosiologis, permasalahan tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Partisipasi masyarakat yang masih rendah serta belum optimalnya pelaksanaan prosedur menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.⁶ Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi Musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang ideal.⁷ Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang tidak hanya menelaah norma, tetapi juga mengkaji realitas empiris pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan Musrenbang dalam perspektif hukum dan administrasi pemerintahan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Namun, sebagian penelitian masih menekankan aspek normatif dan belum mengkaji secara mendalam implementasi di tingkat kecamatan. Selain itu, penelitian empiris yang ada cenderung berfokus pada tingkat kabupaten atau kota, sehingga belum memberikan gambaran spesifik mengenai pelaksanaan Musrenbang di level kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang mengintegrasikan analisis normatif dan empiris dalam menilai pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan. Penelitian ini tidak hanya menelaah kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta kontribusi nyata bagi pengembangan kajian hukum pemerintahan daerah.

⁶ Ramadoni, Suryadin, Mustamin dan Erham, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat secara Substansial/Bermakna (Meaningful Participation)*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.4, No.12 (2025).

⁷ Navilah Ulliyah dan Mashur, *Analisis Strategi Perencanaan Pembangunan Wilayah melalui Musrenbang di Kabupaten Sumenep*, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Vol.25, No.1 (2026), p.76-85.

Khusnul Khitaminah, Qurrata A'yun, Mohammad Hendra dan Abdur Rohim.
Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat Musrenbang merupakan instrumen utama dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik berpotensi menimbulkan ketidakefektifan pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang menjadi penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo ditinjau dari perspektif hukum dan Bagaimana kesesuaian pelaksanaan Musrenbang dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Secara normatif, Musrenbang kecamatan berfungsi sebagai forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan yang berasal dari desa dan kelurahan.⁸ Ketentuan Pasal 94 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa Musrenbang kecamatan bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten.

⁸ Limbongan Dina, *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur*, Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, 2012.

Dengan demikian, Musrenbang memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.⁹

Secara prosedural, pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan kabupaten Probolinggo diawali dengan tahapan persiapan yang meliputi penyusunan jadwal kegiatan, penetapan peserta, serta inventarisasi usulan hasil Musrenbang desa. Tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan normatif yang mengharuskan adanya kesiapan administratif dan substantif sebelum pelaksanaan forum musyawarah.¹⁰ Pemerintah kecamatan dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan jalannya Musrenbang serta memastikan seluruh usulan dapat dibahas secara terbuka dan transparan.¹¹

Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan prinsip partisipatif yang menjadi dasar pelaksanaan Musrenbang.¹² Dalam forum tersebut, masing-masing desa diberikan kesempatan untuk memaparkan usulan prioritas pembangunan yang kemudian dibahas dan diprioritaskan secara bersama. Proses ini secara normatif bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.¹³

⁹ Gilas Windu Permana dan Heru Sulistiyo, *Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara*, Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, 2025.

¹⁰ Agus Subejo, *Analisis Pembuatan Peraturan Daerah dan Prosedur Hukum Administratif pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

¹¹ Arsya Laila Dewi, *Kebijakan Bottom-Up dalam Desentralisasi Indonesia: Analisis Peran Musrenbang sebagai Mekanisme Partisipasi Publik di Pemerintah Daerah*, diakses dari https://www.academia.edu/144583129/Kebijakan_Bottom_Up_dalam_Desentralisasi_Indonesia_Analisis_Peran_Musrenbang_sebagai_Mekanisme_Partisipasi_Publik_di_Pemerintah_Daerah, diakses pada 07 Mei 2026.

¹² Rissa Ismaya, *Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang untuk Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang*, JRPA: Journal of Regional Public Administration, Vol.10, No.1 (2025).

¹³ Ervina Sari Sipahutar, *Konstruksi Hukum dalam Standarisasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mendukung Efektivitas Pembangunan Nasional*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.12, No.2 (2025).

Namun demikian, berdasarkan temuan empiris di lapangan, pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang masih tergolong terbatas dan cenderung didominasi oleh perwakilan tertentu.¹⁴ Selain itu, pembahasan usulan pembangunan lebih banyak berfokus pada program fisik dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan pragmatis dalam penentuan prioritas pembangunan yang berpotensi mengurangi substansi partisipasi masyarakat.¹⁵

Di sisi lain, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa hasil keputusan Musrenbang lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan arahan dari pemerintah di tingkat atas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip partisipatif yang diatur secara normatif dengan praktik pelaksanaan di lapangan.¹⁶ Padahal, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi sarana utama dalam menyerap aspirasi masyarakat secara demokratis dan inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan secara formal telah memenuhi tahapan dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara substantif, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang, baik melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun optimalisasi peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, agar tujuan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan dapat tercapai secara efektif.

¹⁴ Nadiya Ami Syavitri dan Isnaini Rodiyah, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kajeksan Kabupaten Sidoarjo*, JANE (Jurnal Administrasi Negara), Vol.17, No.2 (2026).

¹⁵ Nadya Mahlella, *Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.1 (2025).

¹⁶ Muhamad Shochifudin, *Analisis Yuridis Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*, Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2026.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Secara normatif, peraturan tersebut telah mengatur tahapan, mekanisme, serta prinsip pelaksanaan Musrenbang secara jelas dan sistematis.¹⁷ Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan yang berimplikasi langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan.¹⁸ Oleh karena itu, identifikasi kendala menjadi penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, adalah rendahnya kualitas partisipasi masyarakat. Meskipun prinsip partisipatif telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbang masih cenderung bersifat formalitas. Dalam praktiknya, partisipasi lebih didominasi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat tertentu.¹⁹ Akibatnya, usulan yang disampaikan seringkali belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi Musrenbang sebagai sarana demokrasi dalam perencanaan pembangunan belum berjalan secara optimal.²⁰

¹⁷ Syafruddin Muhtamar, *Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jurisprudencie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4, No.1 (2017).

¹⁸ Arthur Simanjuntak dan Ivo Maelina Silitonga, *Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat)*, Methosika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2020).

¹⁹ Krishno Hadi, Iradhad Taqwa Sihidi dan Mariano Werefrindus, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019*, Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Vol.10, No.1 (2022).

²⁰ Akadun, *Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Mimbar, Vol.27, No.2 (2011).

Selain itu, kendala juga ditemukan pada aspek sumber daya manusia aparatur pemerintah²¹. Aparatur pemerintah kecamatan dan desa masih menghadapi keterbatasan dalam memahami substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara komprehensif. Di samping itu, kemampuan teknis dalam menyusun skala prioritas pembangunan juga masih terbatas.²² Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses penyaringan dan penentuan prioritas usulan pembangunan yang dihasilkan dalam forum Musrenbang.²³ Dengan demikian, kualitas perencanaan yang dihasilkan menjadi kurang maksimal dan berpotensi tidak tepat sasaran.²⁴

Dari aspek kelembagaan dan koordinasi, pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, juga menghadapi kendala dalam sinkronisasi antara usulan pembangunan dari desa dengan kebijakan pembangunan daerah di tingkat kabupaten. Tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa Musrenbang tidak memberikan dampak nyata terhadap pembangunan. Padahal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menekankan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar tingkat pemerintahan. Ketidakharmonisan ini menunjukkan adanya kendala struktural dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.²⁵

Kendala lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Musrenbang adalah keterbatasan waktu pelaksanaan dan ketersediaan data pendukung.²⁶

²¹ Roby Hadi Putra, *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Medan Denai*, Room of Civil Society Development, Vol.4, No.2 (2025).

²² Dewi Kurniasih, *Model Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung Berbasis Good Governance*, Makara Human Behavior Studies in Asia, Vol.9, No.2 (2005).

²³ Fifella Aziza, *Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif: Upaya Penyempurnaan Proses dan Hasil Musrenbang (Studi Kasus Dinas PUPR Kota Payakumbuh)*, JAPAN: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, Vol.2, No.1 (2024).

²⁴ Deradjat M. Sasoko, *Pentingnya Perencanaan dalam Upaya Pencapaian Tujuan yang Efektif dan Efisien*, Jurnal Studi Interdisipliner, Vol.21, No.2 (2022).

²⁵ Abdul Haris Abbas, *Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan*, Amanna Gappa, Vol.28, No.1 (2020).

²⁶ M Roihan Albar dan Hambali, *Efektivitas Tahapan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan*, Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.3 (2024).

Musrenbang kecamatan seringkali dilaksanakan dalam waktu yang terbatas sehingga pembahasan usulan pembangunan tidak dapat dilakukan secara mendalam. Selain itu, ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan juga masih belum optimal. Padahal, data yang valid merupakan salah satu aspek penting dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Ketidaksiapan data tersebut menyebabkan proses perencanaan menjadi kurang efektif dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa kendala dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, bersifat multidimensional, meliputi aspek partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi, serta sarana pendukung. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara sistematis melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antar tingkat pemerintahan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah yang efektif, partisipatif dan berkeadilan.

3. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dan Kendala yang Dihadapi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo secara normatif adalah bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

²⁷ M Roihan Albar dan Hambali, *Op.Cit.*.

Regulasi tersebut menempatkan Musrenbang sebagai instrumen utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terpadu dan berjenjang.²⁸ Dalam perspektif teoritis, konsep tersebut sejalan dengan teori perencanaan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.²⁹ Berdasarkan temuan empiris, pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, telah dilaksanakan secara rutin dan mengikuti tahapan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, pelaksanaan tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan pencapaian tujuan substantif.³⁰

Ditinjau dari perspektif efektivitas hukum, keberhasilan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, tetapi juga oleh faktor aparat penegak hukum, masyarakat, serta sarana pendukung.³¹ Dalam konteks pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan, faktor normatif telah terpenuhi melalui keberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Akan tetapi, faktor aparat dan masyarakat masih menjadi kendala utama dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari kecenderungan pelaksanaan Musrenbang yang lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dibandingkan sebagai forum deliberatif yang substantif.³² Dengan demikian, efektivitas hukum dalam pelaksanaan Musrenbang belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Dari aspek partisipasi masyarakat, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan pentingnya prinsip inklusivitas dan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan.

²⁸ Ida Ayu Putu Sri Widnyani, *Transformasi Perencanaan Pembangunan melalui Mekanisme Musyawarah Desa*, Deepublish, Yogyakarta, 2025.

²⁹ Nori Yusri, Yunia Wardi dan Susi Evanita, *Komunikasi dalam Perencanaan Pembangunan: Suatu Kajian Kritis dalam Konteks Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Publik*, Salingka Nagari: Jurnal Pembangunan Daerah dan Kebijakan Publik, Vol.4, No.1 (2025).

³⁰ Gita Indriana, dkk., *Analisis Perbandingan Antara Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Praktik Implementasinya di Indonesia: Suatu Studi Literatur*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.6, No.1 (2026).

³¹ *Ibid.*.

³² Noverman Duadji dan Novita Tresiana, *Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran*, Politik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol.12, No.2 (2016).

Prinsip ini sejalan dengan teori partisipasi publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.³³ Namun, berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, masih bersifat terbatas dan cenderung elitis. Partisipasi lebih didominasi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat tertentu, sementara kelompok masyarakat lainnya belum terakomodasi secara optimal.³⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih bersifat prosedural, belum mencapai tingkat partisipasi substantif.³⁵ Dalam perspektif good governance, kondisi tersebut belum mencerminkan prinsip partisipasi, keadilan dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁶

Selain itu, kendala juga ditemukan pada aspek kelembagaan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menghendaki adanya keterpaduan antara perencanaan pembangunan desa, kecamatan dan kabupaten. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang kecamatan dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta perbedaan prioritas kebijakan di tingkat kabupaten.³⁷ Jika dianalisis melalui perspektif teori kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam tahap formulasi kebijakan, di mana aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.³⁸ Akibatnya,

³³ Eko Prasjojo, *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.4, No.2 (2004).

³⁴ Nurmila Ishak dan Jamaluddin Hos, *Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas*, Pamarenda: Public Administration and Government Journal, Vol.5, No.1 (2025).

³⁵ Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina dan Satriya Nugraha, *Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.5, No.2 (2025).

³⁶ Hari Suriadi, *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi*, Safa: Jurnal Inovasi Ilmiah, Vol.1, No.1 (2025).

³⁷ Hevan Walizi, *Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah di Bappeda Muara Enim*, Integrative Perspectives of Social and Science Journal, Vol.2, No.2 (2025).

³⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021.

Musrenbang cenderung dipersepsikan sebagai forum formalitas yang memiliki daya ikat terbatas.

Kendala lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menuntut adanya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang akurat. Namun, dalam praktiknya ketersediaan data yang valid dan mutakhir masih belum optimal. Hal ini berdampak pada lemahnya analisis kebutuhan dan penentuan prioritas pembangunan yang dihasilkan. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami substansi peraturan dan menyusun perencanaan teknis juga menjadi hambatan tersendiri.³⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang belum sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.⁴⁰

Berdasarkan analisis terhadap temuan empiris dan pendekatan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Namun secara substantif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional, meliputi rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan data dan sarana pendukung. Dalam perspektif teori efektivitas hukum dan good governance, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan aktor dan struktur sosial dalam mengimplementasikan norma tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, serta pengembangan budaya hukum yang partisipatif agar Musrenbang dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah yang efektif, transparan dan berkeadilan.

³⁹ Oscar Radian Danar, dkk., *Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.7, No.2 (2021).

⁴⁰ Agung Manghayu, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E-Musrenbang*, Jurnal Manajemen Pembangunan, Vol.5, No.2 (2018).

C. PENUTUP

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tahapan pelaksanaan Musrenbang, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, telah memenuhi aspek legalitas sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif. Namun demikian, secara substantif pelaksanaan Musrenbang masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan partisipatif.

Kendala dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo bersifat multidimensional, meliputi rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, keterbatasan data dan sarana pendukung juga mempengaruhi kualitas perencanaan yang dihasilkan. Dengan demikian, meskipun telah memenuhi aspek yuridis, pelaksanaan Musrenbang masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi, akuntabilitas dan efektivitas guna mewujudkan prinsip good governance dalam perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wahab, Solichin Abdul. 2021. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. 2025. *Transformasi Perencanaan Pembangunan melalui Mekanisme Musyawarah Desa*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- Abbas, Abdul Haris. *Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan*. Amanna Gappa. Vol.28. No.1 (2020).
- Akadun. *Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol.27. No.2 (2011).
- Albar, M Roihan dan Hambali. *Efektivitas Tahapan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan*. Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.3 (2024).
- Aziza, Fifella. *Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif: Upaya Penyempurnaan Proses dan Hasil Musrenbang (Studi Kasus Dinas PUPR Kota Payakumbuh)*. JAPAN: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan. Vol.2. No.1 (2024).
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina dan Satriya Nugraha. *Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.2 (2025).
- Danar, Oscar Radyan, dkk.. *Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol.7. No.2 (2021).
- Duadji, Noverman dan Novita Tresiana. *Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran*. Politik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. Vol.12. No.2 (2016).
- Far, Risyart Albert Far. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal Ilmu Komunikasi (Jkms). Vol.11. No.1 (2022).
- Hadi, Krishno, Iradhad Taqwa Sihidi dan Mariano Werefrindus. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019*. Sawala: Jurnal Administrasi Negara. Vol.10. No.1 (2022).
- Indriana, Gita, dkk.. *Analisis Perbandingan Antara Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Praktik Implementasinya di Indonesia: Suatu Studi Literatur*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.6. No.1 (2026).
- Ishak, Nurmila dan Jamaluddin Hos. *Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas*. Pamarenda: Public Administration and Government Journal. Vol.5. No.1 (2025).

- Ismaya, Rissa. *Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang untuk Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang*. JRPA: Journal of Regional Public Administration. Vol.10. No.1 (2025).
- Kurniasih, Dewi. *Model Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung Berbasis Good Governance*. Makara Human Behavior Studies in Asia. Vol.9. No.2 (2005).
- Kusuma, Fanila Kasmita. *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik di Era Desentralisasi*. Media Bina Ilmiah. Vol.18. No.9 (2024).
- Mahlella, Nadya. *Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.1. No.1 (2025).
- Manghayu, Agung. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E-Musrenbang*. Jurnal Manajemen Pembangunan. Vol.5. No.2 (2018).
- Muhtamar, Syafruddin. *Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.4. No.1 (2017).
- Prasojo, Eko. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol.4. No.2 (2004).
- Purwaningsih, Murni Rahayu. *Pelaksanaan Musrenbang Daerah dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif*. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan. Vol.6. No.1 (2022).
- Putra, Roby Hadi. *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Medan Denai*. Room of Civil Society Development. Vol.4. No.2 (2025).
- Ramadoni, Suryadin, Mustamin dan Erham. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation)*. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.4. No.12 (2025).
- Sasoko, Deradjat M.. *Pentingnya Perencanaan dalam Upaya Pencapaian Tujuan yang Efektif dan Efisien*. Jurnal Studi Interdisipliner. Vol.21. No.2 (2022).
- Simanjuntak, Arthur dan Ivo Maelina Silitonga. *Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat)*. Methosika: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2020).
- Sipahutar, Ervina Sari. *Konstruksi Hukum dalam Standarisasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mendukung Efektivitas Pembangunan Nasional*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.12. No.2 (2025).
- Suriadi, Hari. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi*. Safa: Jurnal Inovasi Ilmiah. Vol.1. No.1 (2025).
- Syavitri, Nadiya Ami dan Isnaini Rodiyah. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kajeksan Kabupaten Sidoarjo*. JANE (Jurnal Administrasi Negara). Vol.17. No.2 (2026).

Khusnul Khitaminah, Qurrata A'yun, Mohammad Hendra dan Abdur Rohim.
Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- Ulliyah, Navilah dan Mashur. *Analisis Strategi Perencanaan Pembangunan Wilayah melalui Musrenbang di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Vol.25. No.1 (2026).
- Walizi, Hevan. *Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah di Bappeda Muara Enim*. Integrative Perspectives of Social and Science Journal. Vol.2. No.2 (2025).
- Yusri, Nori, Yunia Wardi dan Susi Evanita. *Komunikasi dalam Perencanaan Pembangunan: Suatu Kajian Kritis dalam Konteks Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Publik*. Salingka Nagari: Jurnal Pembangunan Daerah dan Kebijakan Publik. Vol.4. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

- Dina, Limbongan. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur*. Skripsi. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Fitriani, Ai Suci Laely Indah. 2024. *Langkah Strategis dan Peranan Bappelitbangda dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Cirebon Tahun 2019-2024 menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 (Studi Kasus di Bappelitbangda Kab. Cirebon)*. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Nurdin, Nani Harlinda. 2022. *Democratic Governance dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone Democratic Governance in Regional Development Planning (Case Study of Musrenbang in Bone Regency)*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Permana, Gilas Windu dan Heru Sulistiyo. 2025. *Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara*. Skripsi. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Shochifudin, Muhamad. 2024. *Analisis Yuridis Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*. Skripsi. Jambi: Universitas Jambi.
- Subejo, Agus. 2024. *Analisis Pembuatan Peraturan Daerah dan Prosedur Hukum Administratif pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Website

- Dewi, Arsyia Laila. *Kebijakan Bottom-Up dalam Desentralisasi Indonesia: Analisis Peran Musrenbang sebagai Mekanisme Partisipasi Publik di Pemerintah Daerah*. diakses dari https://www.academia.edu/144583129/Kebijakan_Bottom_Up_dalam_Desentralisasi_Indonesia_Analisis_Peran_Musrenbang_sebagai_Mekanisme_Partisipasi_Publik_di_Pemerintah_Daerah. diakses pada 07 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

